BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa pendelegasian perizinan dan non perizinan dari Bupati Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2010, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2015 dan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 1.20.09/412/2014 dianggap tidak sesuai lagi dan perlu diganti sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang – Undang .....hal. 2

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63.KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219);

20. Peraturan .....hal. 3

20. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan dan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendelegasian wewenang adalah suatu proses serah terima tugas, atau tanggung jawab dalam sebuah perusahaan atau organisasi dari atasan terhadap bawahan.
2. Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
3. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
4. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
6. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Kepala DPM Transnaker adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara;
9. Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPM Transnaker adalah Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara;

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 2

Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala DPM Transnaker Kabupaten Aceh Utara di bidang :
a. Perizinan, dan
b. Non Perizinan

Pasal 3.....hal. 4

Pasal 3

Pendelegasian sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TIM TEKNIS
Pasal 4

1. Untuk mempermudah dan atau mempelancar proses perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Bupati dapat membentuk tim teknis;
2. Tim teknis sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
   b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan setdakab Aceh Utara;
   c. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara;
   d. Kepala Bidang pada DPM Transnaker Kabupaten Aceh Utara;
   e. Kepala Seksi pada DPM Transnaker Kabupaten Aceh Utara;
   f. Anggota dari SKPK teknis terkait.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
b. Perizinan dan Non Perizinan yang sedang dalam proses pengurusan tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara;
2. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Aceh Utara tentang Izin Reklame Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara;
3. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara Bidang Pelayanan Kesehatan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara;
4. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara Bidang Izin Usaha Kepariwisataan (IUK) kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara;

5. Peraturan.....hal. 5

5. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Periznan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara;
6. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 1.20.09/412/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Maret 2017 M
21 Jumadil Akhir 1438 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Maret 2017 M
22 Jumadil Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ABDUL AZIZ

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR / 2017
TANGGAL 20 Maret 2017 M
21 Jumadil Akhir 1438 H

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH UTARA

I. Jenis Pelayanan Perizinan

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha
7. Izin Prinsip Pengabungan Perusahaan Penanaman Modal
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor Kantor Cabang
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang
10. Izin Lokasi
11. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dengan modal usaha > Rp. 200 Juta
12. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan modal usaha > Rp. 200 Juta
13. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
14. HO (Izin Gangguan) dengan luas tempat usaha > 100 m^2
15. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan luas bangunan > 500 m^2
16. Izin Penataan, Pembinaan Pergudangan / Ruangan dan Tanda Daftar Gudang
17. Izin Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan (IP) dengan nilai investasi > Rp. 200 Juta
18. Izin Reklame
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
20. Izin Pembuangan Limbah Cair
21. Izin Trayek
22. Izin Usaha Angkutan Barang
23. Izin Usaha Angkutan Umum
24. Izin Insidentil
25. Kartu Pengawasan
26. Surat Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum :
    - Gelanggang Olah Raga
    - Gelanggang Seni
    - Panti Pijat
    - Taman Rekreasi
    - Jasa Impresariat/Promotor
27. Surat Izin Pariwisata :
    - Biro Perjalanan Wisata (BPW)
    - Agen Perjalanan Wisata
    - Usaha Jasa Pramuwisata
    - Usaha Jasa Konveksi
    - Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
    - Pertunjukan Atraksi/Kegiatan Hiburan yang bersifat komersil (Ruangan Terbuka, Ruangan Tertutup)
    - Rental Sound System
    - Rental Tenda
    - Rental Mobil
    - Toko Ponsel
    - Rumah Persinggahan/Rumah Kost
    - Studio Music
    - Usaha Loundry/Pencucian Pakaian/Binatu
    - Toko Souvenir

- *Toko Kue / Bakery.....Hal.2*

- Toko Kue/Bakery
- Usaha Rental VCD/DVD/LCD/Kaset
- Florist/Papan Bunga
- Swalayan/Mini Market
- Boutique/Toko Pakaian
- Pujasera/Pusat Jajanan/Food Court
- Tempat Penjualan Air Minum Isi Ulang
- Usaha Penjualan Parfum isi Ulang/Reefill
- Jasa Boga/Catering
- Warung Kopi/ Cafe
- Warung Nasi
- Rumah Makan

28. Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya
29. Surat izin Usaha Kebugaran dan Olah Raga
30. Surat Izin Usaha Hotel dan Wisma :
    - Hotel Bintang (1 dan 2)
    - Hotel Melati
    - Wisma
31. Surat Izin Usaha Rumah Kecantikan/Rumah Pangkas :
    - Salon Kecantikan
    - Barber Shop (tukang pangkas)
32. Surat Izin Usaha Warnet/Game Online/Play Station :
    - Rental Playstation & Rental Video Game
    - Warnet
33. Izin Praktek Medik Dasar :
    - Izin Praktek Perorangan Dokter Umum
    - Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi
    - Izin Praktek Perorangan Bidan
    - Izin Praktek Keperawatan Perorangan
    - Izin Kerja Perawat
    - Izin Kerja Asisten Apoteker
    - Izin Praktek Perorangan Fisioterapis
    - Izin Balai Pengobatan
    - Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak
    - Izin Praktek Pengobatan Tradisional
    - Izin Pelayanan Medik Spesialis
34. Izin Pelayanan Medik Spesialis :
    - Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis
    - Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis
    - Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis
    - Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis
    - Izin Rumah Sakit
    - Izin Klinik Spesialis
    - Izin Klinik Kecantikan
    - Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
35. Izin Pelayanan Medik Penunjang :
    - Izin Apotek
    - Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Lab Klinik)
    - Izin Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat
    - Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi
    - Izin Praktek Fisioterapi
    - Izin Kerja Nutrisionis (Ahli Gizi)
    - Izin Kerja Reflaksionis Optision (RO)
    - Izin Penyelenggaraan Optical
    - Izin Toko Obat
    - Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

36. Izin Pelayanan.....Hal.3

36. Izin Pelayanan Pengobatan Tradisional :
    - Shinse
    - Tabib
    - Akunputuris
    - Batra Refleksi
    - Batra Pijat Urat
    - Batra Patah Tulang
    - Batra Ramuan
    - Batra Tusuk Jari (Akupresuris)
    - Surat Terdaftar Sarana Pengobatan dan Pengobatan Tradisional Lainnya
37. Surat Izin Usaha Peternakan :
    - Izin Usaha Peternakan Sapi Potong
    - Izin Usaha Peternakan Sapi Perah
    - Izin Usaha Peternakan Kerbau
    - Izin Usaha Peternakan Kuda
    - Izin Usaha Peternakan Kambing/ Domba
    - Izin Usaha Peternakan Ayam Petelur
    - Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging
    - Izin Usaha Peternakan Itik Petelur
    - Izin Usaha Peternakan Itik Pedaging
    - Izin Usaha Peternakan Burung Puyuh/ Burung Dara
    - Izin Usaha Peternakan Kalkun
    - Izin Usaha Peternakan Kelinci
38. Surat Izin Usaha Poultry Shop
39. Izin Usaha Pakan Ternak dan Obat-obatan Hewan
40. Surat Izin Usaha Pemotongan Ternak :
    - Ternak Besar
    - Ternak Kecil
    - Ternak Unggas
41. Surat Izin Usaha Pedagang Ternak Lokal dan Pedagang Ternak Antar Provinsi :
    - Ternak Besar
    - Ternak Kecil
    - Ternak Unggas
    - Hasil Ternak
42. Surat Izin Usaha Produksi Bibit Ternak :
    - Izin Usaha Produksi Bibit Ternak Besar/ Ternak Kecil
    - Izin Usaha Produksi Bibit Ternak Unggas
43. Surat Izin Usaha Penimbunan Hasil Ternak :
    - Daging
    - Telur
    - Kulit
    - Tulang
44. Surat Izin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan
45. Surat Izin Usaha Rumah Sakit/Klinik Hewan
46. Surat Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan :
    - Izin Pembangunan/ Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas
    - Izin Pembangunan/ Penempatan Iklan dan Media Informasi
    - Izin Pembangunan/ Penempatan Bangunan-Bangunan
    - Izin Pembangunan/ Penempatan Bangunan didalam Ruang Milik Jalan
47. Surat Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) :
    - Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
    - Izin Pengumpulan Limbah B3
48. Surat Izin Usaha Perikanan (IUP)
49. Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) 1 s/d 30 GT
50. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)
51. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 s/d 10 GT
52. Surat izin Usaha Pembudidayaan Perikanan (SIUPP)
53. Surat Izin Pengolahan Hasil Perikanan (SIPHP)

54. Surat Izin.....Hal.4

54. Surat Izin Pembenihan Ikan (SIP)
55. Surat Izin Usaha Pengumpulan Ikan/Udang
56. Izin Lingkungan
57. Surat Izin Pendirian Lembaga
58. Surat Izin Memperpanjang Tenaga Kerja Asing

II. Jenis Pelayanan Non Perizinan

1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin
2. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
3. Usul fasilitas pajak penghasilan (Pph) badan usaha Penanaman Modal dibidang – bidang usaha tertentu dan / atau didaerah – daerah usaha tertentu
4. Surat Pengantar & Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
5. Rekomendasi Izin Usaha Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM)
6. Pelayanan Kartu Pencari Kerja/ AK1
7. Rekomendasi Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh
8. Rekomendasi Untuk Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan
9. Rekomendasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
10. Rekomendasi Wajib Lapor Lowongan Kerja di Perusahaan
11. Pencatatan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh
12. Legalitas Perjanjian Kerja Perusahaan.

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB